


## I.1 LATAR BELAKANG

 etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputy Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi tahun 2018.

## I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standarisasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standarisasi dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

### **I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**


Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Bidang Kerjasama Standardisasi internasional adalah melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan kerjasama kelembagaan standardisasi di tingkat bilateral, regional, multilateral dan internasional, notifikasi Indonesia dari dan ke WTO, kesekretariatan panitia nasional dan kelompok kerja dalam rangka kerjasama standardisasi tingkat bilateral, regional, multilateral dan internasional serta penyelesaian hambatan teknis perdagangan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan rumusan kebijakan di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifikasi;
2. perencanaan program di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifikasi;
3. pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan, dan evaluasi di bidang kerjasama teknis perdagangan, kegiatan Panitia Nasional dan Kelompok Kerja serta kegiatan notifikasi;
4. pelaksanaan urusan pengelolaan keanggotaan Indonesia dalam organisasi standardisasi dan kerjasama dengan badan standardisasi di tingkat bilateral, regional maupun internasional;
5. pelaksanaan pengembangan sistem, mekanisme serta prosedur untuk bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kerjasama standardisasi internasional dan kerjasama standardisasi dalam negeri.

Struktur Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar I.1**  
**Struktur Organisasi Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standarisasi**



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standarisasi mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Kepala Sub Bidang Kerjasama Bilateral dan Regional dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur dan program kerjasama kelembagaan dan pengelolaan keanggotaan pada lembaga standardisasi, program dan pembinaan kerjasama kelembagaan dan kaitannya dengan program nasional standardisasi, mengembangkan sistem, mekanisme dan prosedur kerjasama kelembagaan tingkat bilateral dan regional serta pelaksanaan urusan kesekretariatan Panitia Nasional dan Kelompok Kerja Bilateral dan Regional
2. Kepala Sub Bidang Kerjasama Multilateral dan Internasional dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur dan program kerjasama standardisasi, mengelola kegiatan dan keanggotaan standardisasi, melayani jasa di bidang teknis perdagangan

dan keanggotaan standardisasi, mengembangkan sistem, mekanisme dan prosedur kerjasama standardisasi multilateral dan internasional serta urusan pelaksanaan kesekretariatan Panitia Nasional dan Kelompok Kerja Multilateral dan Internasional.

3. Kepala Sub Bidang Notifikasi dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria dan prosedur penyelesaian hambatan teknis bidang perdagangan, penyelesaian hambatan teknis dalam perdagangan dan notifikasi rancangan peraturan teknis dari luar dan dalam negeri serta mengembangkan sistem, mekanisme dan prosedur penyelesaian notifikasi dan respon terhadap peraturan teknis perdagangan dari luar negeri serta pelaksanaan urusan kesekretariatan Panitia Nasional dan Kelompok Kerja bidang hambatan teknis.


#### 1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2018, Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak lima belas orang (22) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Personel ASN Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi**

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		D3	S1	S2	S3	
1.	Kepala Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional	-	-	1	-	1
2.	Kepala Sub Bidang Kerjasama Bilateral dan Regional	-	1	-	-	1
3.	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional	1	3	1	-	5
4.	Kepala Sub Bidang Kerjasama Multilateral dan Internasional	-	-	1	-	1
5.	Analisis Kerjasama Multilateral dan Internasional	-	3	-	-	3

6.	Kepala Sub Bidang Notifikasi	-	-	1	-	1
7.	Analisis Notifikasi	-	1		-	1
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>13</b>



**Gambar I.2**  
**Grafik Personel ASN Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standarisasi**

## 1.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standarisasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu mengembangkan kerjasama di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian baik dalam forum Nasional, Bilateral, Regional dan Multilateral serta melaksanakan fungsi BSN sebagai *Notification Body* dan *Enquiry Point* Indonesia

dalam forum WTO . Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

**Tabel I.2**  
**Potensi dan Permasalahan Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional -**  
**Pusat Kerjasama Standardisasi**

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<p>1. Kontribusi bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam fasilitasi perdagangan internasional</p> <p>2. Dukungan terhadap posisi ofensif dan defensif Indonesia untuk bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam forum TBT WTO</p>	<p>1. Koordinasi dengan K/L terkait dalam perundingan/negosiasi <i>Free Trade Agreement (FTA)</i></p> <p>2. Kurangnya partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan standar internasional</p>	<p>1. Mengembangkan jejaring kerjasama (<i>networking</i>) dengan K/L dan para pemangku kepentingan terkait</p> <p>2. Memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung pengembangan standardisasi internasional (pembuatan portal, sosial media, dll)</p>

### II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standarisasi berpedoman pada perencanaan strategis yang disusun melalui pengamatan terhadap lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standarisasi Nasional 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSN. Implementasi perencanaan strategis tersebut dijabarkan melalui kebijakan serta program kerja yang disusun setiap tahun. Pada tahun 2017, implementasi perencanaan strategis dijabarkan dalam Penetapan Kinerja BSN yang memuat penetapan sasaran strategis dan indikator Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standarisasi TA 2018, serta dilakukan Evaluasi Pencapaian atas Penetapan Kinerja Tahun 2018.

#### II.1.1 Visi dan Misi

Dalam melaksanakan aktivitasnya, Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standarisasi berpedoman pada Misi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standarisasi 2015-2019 sebagai berikut:

### VISI

Menjadi unit kerja BSN yang terpercaya dalam memfasilitasi kerjasama standardisasi untuk mendukung terakomodasinya kepentingan Indonesia di tingkat internasional.



## MISI

1. Penguatan peran aktif Indonesia dalam kerjasama Standardisasi di tingkat bilateral , regional dan internasional
2. Penguatan fungsi PKS sebagai sekretariat *Notification Body* dan *Enquiry Point* untuk pemenuhan Perjanjian TBT-WTO
3. Penguatan fungsi PKS sebagai sekretariat ISO dan IEC, ACCSQ, APEC SCSC dan PASC.
4. Penguatan fungsi *Sponsoring Authority*.

### II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standarisasi dirumuskan lima tahun yang teruang dalam Renstra PKS 2015-2019 serta Renstra BSN. Rumusan tujuan Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standarisasi adalah sebagai berikut :

## TUJUAN

1. Meningkatnya partisipasi dan komitmen para pemangku kepentingan dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama standardisasi di tingkat bilateral, regional dan internasional.
2. Meningkatnya pengembangan standardisasi di tingkat nasional melalui kesepakatan kerjasama dengan Pemda dan Institusi terkait serta Perguruan Tinggi di dalam negeri.
3. Meningkatnya pemenuhan komitmen Indonesia terhadap ketentuan perjanjian TBT-WTO.
4. Meningkatnya peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO.

Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi selaku Unit Teknis/Pendukung di lingkungan BSN. Pusat Kerjasama dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2018, sasaran Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

## SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Pusat Kerjasama Standardisasi Tahun 2015-2019 :

1. Terwujudnya partisipasi dan komitmen para pemangku kepentingan dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama standardisasi di tingkat bilateral, regional dan internasional.
2. Terwujudnya pemenuhan komitmen Indonesia terhadap ketentuan perjanjian TBT-WTO.
3. Terwujudnya peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO.

## II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi Tahun 2018 juga mengalami perubahan.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi tahun 2018 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1

**Perjanjian Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi Kerjasama Standardisasi  
Tahun 2018**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>Stakeholder Perspectives</b>		
1 Meningkatkan pengelolaan kerja sama internasional	1 % Kerjasama dengan badan/ organisasi standardisasi internasional yang ditindaklanjuti	100 %
	2 % Kerjasama dengan organisasi internasional lainnya yang ditindaklanjuti	80 %
<b>Internal Process Perspectives</b>		
2. Meningkatkan pengelolaan tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama	3 Jumlah implementasi kerjasama di bidang STRACAP	10 kerjasama
4 Meningkatkan partisipasi Indonesia dalam pengembangan Standar Internasional	6 % tanggapan Indonesia dalam kegiatan pengembangan standar internasional	98 %
5 Memastikan terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	7 % Permintaan layanan notifikasi regulasi teknis dapat ditangani	100 %
	8 % Pertanyaan (enquiry) yang dapat ditanggapi	100 %
	9 Jumlah Inquiry Indonesia terhadap notifikasi regulasi dari Negara lain	11 inquiry

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi pada tahun 2018 menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional melaksanakan program Kesepakatan Kerjasama Standardisasi. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

**A. Program Kerjasama Standardisasi melalui :**

1. **Kegiatan; Penguatan posisi Indonesia melalui peningkatan peran aktif di forum bilateral, regional dan internasional** dengan output yang dihasilkan antara lain:

a. Partisipasi dalam forum Pengembangan dan Implementasi Kerjasama SPK di tingkat Bilateral dan Regional

**Rapat koordinasi antara K/L**

Selama tahun 2018, PKS melaksanakan rapat koordinasi dengan K/L untuk membahas dokumen draft text MoU NSB/SDO (ACI, NFPA), persiapan penandatanganan MoU KAN-ESMA, persiapan posisi Indonesia untuk sidang ACCSQ, RCEP persiapan posisi Indonesia untuk sidang Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia – Turkey (IT) CEPA, Indonesia EU (IEU) CEPA, Indonesia – EFTA CEPA.

b. Penguatan Posisi Indonesia di forum Bilateral dan Regional

Tabel II Partisipasi Indonesia di forum Bilateral dan Regional

No	Nama Pertemuan	Tempat Pelaksanaan
<b>Bilateral FTA</b>		
1.	Indonesia – EU CEPA	Solo, Brussel, Palembang
2.	Indonesia - EFTA	Jakarta
3.	PTA Iran	Jakarta - Indonesia
4.	SKB Turki (anggota)	Ankara
<b>Regional ASEAN, ASEAN+FP</b>		
1.	ACCSQ (Focal Point)	Bali dan Laos
2.	Working Group 1	Singapura dan Thailand
3.	APWG	Laos dan Malaysia
4.	PFPWG	Malaysia dan Myanmar
5.	RCEP /STRACAP	Australia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, New Zealand
6.	JSC EE MRA	Laos dan Malaysia
7.	RBPWG	Malaysia
<b>APEC- Subcommittee on Standard and Conformance dan PASC and its related meeting /capacity Building</b>		
8.	APEC SCSC 1 dan 2	Papua New Guinea
9.	Pacific Accreditation Standard and Conformance	Jepang
10.	Seminar on The Role of Standards for Driving Gender Equality	Mexico
11.	APEC Conformity Assessment for ISO 50001	Peru
12.	Workshop on Measuring and Verifying Energy Performance in ISO 50001	Atlanta
13.	Apec Public – Private Dialogue To Advance Understandings On Non-	Viet Nam

	Tariff Measures (Ntms) In Textile Industry	
14.	APEC workshop on Best Practices Sharing of Standards and Conformity Assessment Implementation on Eco-Design Products in APEC Region	Beijing
15.	Workshop on Trade Facilitation through the Recognition of Food Safety Systems Equivalence	Lima, Peru

c. **posisi Indonesia dalam forum ISO/IEC**

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi baik internal maupun dengan K/L terkait untuk menyusun Posisi Indonesia sehubungan dengan keanggotaan Indonesia di forum multilateral dan Internasional.
2. Pembahasan persiapan sidang ISO/IEC
3. Menghadiri sidang ISO di Berlin, Jerman pada September dan Sidang IEC di Vladivostok pada bulan Oktober untuk menyampaikan posisi Indonesia secara formal dalam sidang dan melakukan pertemuan informal dengan negara/NSB/NC/SDO lain untuk melakukan inisiasi dan evaluasi terkait kerjasama Multilateral dan Internasional.
4. Menghadiri sidang teknis ISO/TC 207/SC 7 dalam rangka memperjuangkan kepentingan Indonesia serta menjalankan peran Indonesia selaku Convenor dan sekretaris pada WG 7 dan sidang ISO/TC 292, dimana Indonesia menjadi project leader pengembangan standar ISO pada WG3.
5. Penanganan Komite Nasional IEC, Komite ini bertujuan untuk menetapkan kebijakan dan membahas isu dan kebijakan

standardisasi terkait bidang elektroteknika serta dalam rangka memperkuat posisi Indonesia dalam forum IEC. Komite terdiri dari para pemangku kepentingan terkait.

6. Menjadi tuan rumah pelaksanaan sidang ISO/TC 296 pada bulan Agustus di Jakarta, sidang ISO/TC 176 pada bulan September di Bali, sidang ISO/TC 130 pada bulan Desember di Surakarta. Kegiatan diatas dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan nasional untuk berpartisipasi aktif di forum internasional

## **2. Kegiatan: Penanganan Notifikasi dan Enquiry di Forum Komite TBT-WTO**

### **Output: Posisi Indonesia dalam forum komite TBT WTO**

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi baik internal maupun dengan departemen terkait menanggapi enquiry.
2. Pembahasan persiapan sidang TBT WTO
3. Menghadiri sidang TBT WTO di Jenewa pada bulan Maret, Juni dan November 2017 untuk menyampaikan posisi Indonesia secara formal dalam sidang dan melakukan pertemuan informal dengan negara lain untuk melakukan negosiasi terkait isu hambatan teknis perdagangan
4. Penanganan Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (HTP). Komite ini bertujuan untuk menetapkan kebijakan dan membahas isu spesifik dalam memperkuat posisi Indonesia dalam forum TBT-WTO. Komite terdiri dari para pejabat dari Kementerian dan Lembaga terkait.
5. *Capacity Building* SDM dalam pemahaman Perjanjian TBT-WTO  
Peningkatan kapasitas dilakukan dengan melakukan pemahaman SDM terkait pelaksanaan regulatory impact assessment yang digunakan sebagai justifikasi ilmiah dalam menetapkan regulasi teknis. Sehingga regulasi teknis yang ditetapkan efektif sesuai dengan tujuan



---

nasional dalam peningkatan daya saing nasional. Selain hal tersebut pemahaman akan skema sertifikasi sebagai metode penilaian kesesuaian yang ditetapkan dalam regulasi teknis juga dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur tersebut dipilih sesuai dengan kategori resiko dari produk dan memenuhi ketentuan internasional.



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Pusat Kerjasama Standardisasi telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi Tahun 2018.

### III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi yang direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.1**

**Pencapaian Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi Tahun 2018**

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel III.1**

**Pencapaian Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional Tahun 2018**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>Stakeholder Perspectives</b>				
1 Meningkatkan pengelolaan kerja sama internasional	1 % Kerjasama dengan badan/ organisasi standardisasi internasional yang ditindaklanjuti	100 %	ISO, IEC, UNFSS, SMIIC	100 %
	2 % Kerjasama dengan organisasi internasional lainnya yang ditindaklanjuti	80 %		80 %

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

## SASARAN 1

### Meningkatnya pengelolaan kerja sama internasional

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
1. % Kerjasama dengan badan/ organisasi standardisasi internasional yang ditindaklanjuti	100 %	ISO, IEC, UNFSS, SMIC	100 %		-
2. % Kerjasama dengan organisasi internasional lainnya yang ditindaklanjuti	80 %		80 %		

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan pengelolaan kerja sama internasional bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memfasilitasi perdagangan Indonesia.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1:

Indikator Kinerja 1: Persentase kerjasama dengan badan/organisasi standardisasi internasional yang ditindaklanjuti


Indikator Kinerja 2: Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan nasional

Dalam rangka peningkatan keberterimaan implementasi penerapan SNI di pasar, maka pengembangan SNI semaksimal mungkin diharmoniskan dengan standar – standar internasional yang menjadi preferensi di pasar dunia, seperti ISO dan IEC. Sehubungan dengan hal tersebut, BSN melalui Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional khususnya Subbidang Kerjasama Multilateral dan Internasional (KMI) menjalankan fungsinya sebagai sekretariat focal/kontak poin Indonesia dalam dua


forum pengembang standard internasional, yaitu ISO dan IEC, sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang KSI memastikan Indonesia selaku anggota ISO dan IEC dapat memenuhi pembayaran kontribusi iuran keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional (OI) yaitu ISO dan IEC secara tepat waktu, menjaga Intellectual Property Rights (IPR), berpartisipasi dengan aktif dalam kegiatan standardisasi (balloting, menghadiri pertemuan teknis dan manajemen), menjalankan komitmen dan kesepakatan kerjasama (menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Sidang komite teknis) dan lain lain.

Keanggotaan Indonesia pada ISO dan IEC adalah sebagai *full-member*. Pada kedua organisasi tersebut, status keanggotaan di TC/SC dibagi dua kelompok berdasarkan keaktifan serta tanggung jawabnya yaitu sebagai Participating Member (P-Member) dan Observer Member (O-Member). Grafik keanggotaan Indonesia pada komite teknis ISO dan IEC tercermin pada grafik di bawah:

Grafik keanggotaan Indonesia pada komite teknis ISO dan IEC tercermin pada grafik di bawah:



Gambar X. Grafik keanggotaan Indonesia pada ISO/TC/SC



Gambar X. Grafik keanggotaan Indonesia pada IEC/TC/SC

Jumlah partisipasi Indonesia pada ISO/Technical Committee (TC)/Sub-committee (SC) hampir setiap tahunnya tercatat meningkat. Pada tahun 2018 Indonesia Participating (P) – Member pada 34 TC dan 63 SC serta Observer (O) – Member pada 120 TC dan 40 SC. Peningkatan jumlah partisipasi Indonesia pada ISO/TC/SC dipengaruhi oleh meningkatnya keinginan pemangku kepentingan untuk dapat terlibat dalam pengembangan standar internasional, memperbaharui informasi, pengetahuan terkait teknologi yang sedang berkembang, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.

Peran aktif Indonesia pada komite teknis IEC dalam beberapa tahun terakhir cenderung statis. Hal ini dikarenakan hingga saat ini teknologi yang berkembang dan diimplementasikan oleh industri elektroteknika nasional masih berada dibawah teknologi yang berkembang di dunia khususnya negara – negara maju yang banyak menjadi kontributor dalam pengembangan standar – standar IEC. Oleh sebab itu, partisipasi diprioritaskan untuk menjadi sarana transfer pengetahuan dan informasi terkait teknologi elektroteknika.

Sehubungan dengan keanggotaan Indonesia yang diwakili oleh BSN dalam *Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC)*, keanggotaan tersebut sudah

dalam tahap penyampaian rancangan Peraturan Presiden tentang pengesahan SMIC dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada Kementerian Luar Negeri yang juga ditembuskan kepada BSN.

UNFSS merupakan platform dialog internasional untuk mengatasi isu-isu terkait standar sukarela di bidang *sustainability*. UNFSS beranggotakan organisasi-organisasi internasional yaitu FAO, ITC, UNCTAD, UNEP dan UNIDO. BSN telah terlibat dalam kegiatan UNFSS sejak tahun 2016. Pada tahun 2018 ini, BSN berpartisipasi dalam kegiatan UNFSS yaitu *The International Convention on Sustainable Trade and Standards (ICSTS)* di New Delhi, India pada 17-18 September 2018, serta bekerja sama dengan *German Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)* melalui program *Managing Global Governance (MGG)* menjadi tuan rumah penyelenggaraan International Seminar: Public Awareness and Internal Meeting on *Voluntary Sustainability Standard (VSS)* of Indonesia di Jakarta pada tanggal 28-29 November 2018. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan di Jakarta, BSN siap mendukung pembentukan *National Platform VSS* untuk Indonesia.

### SASARAN 3

### Meningkatkan pengelolaan tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
3. % tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama yang harus dipenuhi	80		80		-
4. Jumlah implementasi kerjasama di bidang STRACAP	10 Krj		10 Krj		

Indikator kinerja 4 untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan melalui kerjasama ditingkat Nasional dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memfasilitasi perdagangan Indonesia baik untuk pasar domestic maupun ekspor terwujudnya sasaran Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan melalui kerjasama ditingkat Nasional, bilateral, regional dan

keanggotaan Indonesia dalam forum Multilateral dan Internasional bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memfasilitasi perdagangan Indonesia.

Indicator Kinerja 5 untuk mengukur Meningkatkan pengelolaan tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama dengan Meningkatnya kualitas kerjasama bidang STRACAP melalui kerjasama dibidang STRACAP yang disepakati di forum Bilateral Regional dan Multilateral untuk memfasilitasi perdagangan, penguatan posisi Indonesia melalui peran aktif di forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral serta persentase draft standar internasional yang ditanggapi untuk mengakomodir kepentingan nasional;

**SASARAN 4**

**Meningkatkan partisipasi Indonesia dalam pengembangan Standar Internasional**

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
5. % tanggapan Indonesia dalam kegiatan pengembangan standar internasional	98		98.9		-

Indikator kinerja 6; untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan partisipasi Indonesia dalam pengembangan Standar Internasional melalui keanggotaan Indonesia dalam forum Internasional seperti ISO dan IEC.

**SASARAN 5**

**Memastikan terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO**

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
6. % Permintaan layanan notifikasi regulasi teknis dapat ditangani	100		100		-
7. % Pertanyaan (enquiry) yang dapat ditanggapi	100		100		



Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
8. Jumlah Inquiry Indonesia terhadap notifikasi regulasi dari Negara lain	11 Enquiry		11 Enquiry		

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran 5. terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu persentase penguatan posisi Indonesia melalui peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum TBT WTO (dispute, TPR, sidang reguler TBT), Persentase penanganan permintaan layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO dan jumlah inquiry Indonesia terhadap notifikasi regulasi dari negara lain. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100% bahkan untuk yang inquiry hingga 125%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

Indikator secara global tercapai 100% yaitu dilakukan melalui penguatan posisi Indonesia dalam forum TBT WTO dilaksanakan dalam tiga kali sidang di WTO. Dalam sidang tersebut diperjuangkan kepentingan Indonesia untuk isu defensif dan isu ofensif. Untuk isu defensif pada tahun 2018 mencakup regulasi jaminan produk halal, informasi pada produk makanan terkait kandungan garam, gula dan lemak, dan SNI mainan anak serta kadar methanol dalam ketentuan distribusi minuman beralkohol di Indonesia. Sedangkan untuk isu ofensif guna memfasilitasi perdagangan produk ekspor adalah terkait EU renewable energy directive dan EU practice on palm oil free labelling. Posisi Indonesia disampaikan dalam sidang TBT WTO yang diselenggarakan pada bulan Maret, Juni dan November di Jenewa. Selain menyampaikan posisi dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pertemuan informal untuk negosiasi dengan negara lain anggota WTO untuk menyampaikan kepentingan Indonesia untuk menghindari spesifik trade concern (STC) yang dapat pada akhirnya menyebabkan dispute. Sejauh ini yang diangkat dalam isu STC adalah pemberlakuan SNI mainan anak dan regulasi produk halal. Indonesia memerlukan posisi yang kuat untuk tahun 2019 terkait produk halal khususnya mekanisme sertifikasi dan saling pengakuan secara internasional serta penahapan lingkup produk halal.

Semua isu defensif dan ofensif tersebut dibahas dengan kementerian terkait dan membahas scientific evidence (bukti ilmiah) yang cukup dalam mempertahankan posisi Indonesia. Namun demikian penyediaan scientific evidence membutuhkan dukungan sumberdaya baik dalam hal kompetensi personel maupun infrastruktur penilaian kesesuaian (laboratorium) dan kerjasama dengan lembaga riset atau universitas terkait. Oleh karenanya Komite Nasional dibentuk untuk memperkuat dalam penetapan kebijakan dan koordinasi antar instansi pemerintah guna sinkronisasi kegiatan dan sumberdaya dalam mendukung kepentingan Indonesia. Capaian tahun ini sama dengan tahun 2017 yaitu 100% untuk 2 terkait notifikasi dan tanggapan enquiry. Dalam tahun 2018 ditambahkan IKU baru terkait jumlah inquiry Indonesia terhadap regulasi teknis negara lain yang dinotifikasi yang emncapai 125 % dari yang ditargetkan. Dalam tahun 2019 Indonesia perlu ecara intensif mempelajari dan membahas notifikasi regulasi teknis negara lain melalui koordinasi kelompok kerja hambatan teknis perdagangan. Selain hal tersebut koordinasi dalam penyediaan data ilmiah dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia juga menjadi hal yg utama. Penyusunan regulatory impact assessment yang baik akan mengurangi trade concern yang dilakukan oleh negara lain.

- 1. Indikator Kinerja :** Persentase penanganan permintaan layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO

TABEL III.2: PENANGANAN OUTGOING NOTIFIKASI DAN ENQUIRY PADA SUBBIDANG NOTIFIKASI BIDANG KERJASAMA STANDARDISASI INTERNASIONAL - PUSAT KERJASAMA STANDARISASI BSN

	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Notifikasi Regulasi Teknis	16	14	9	12	8	7	13
Adendum	22	9	23	8	4	6	6

Enquiry	45	53	76	43	47	49	21
Inquiry Indonesia terhadap regulasi teknis negara lain	-	-	-	7	9	8	15

Pencapaian penanganan notifikasi dan enquiry tercapai 100% sama dengan tahun lalu mengingat semua permintaan notifikasi kita sampaikan segera ke WTO dan semua enquiry kita tanggapi dengan koordinasi dengan instansi terkait serta mempertimbangkan standar dan skema penilaian kesesuaian yang ekuivalen.

Pada tahun 2017 jumlah permintaan notifikasi menurun yaitu hanya 7 hal ini mungkin disebabkan instansi terkait sedang dalam melakukan review terhadap yang telah ditetapkan dan lebih komprehensif serta mempersiapkan risk impact assessment yang komprehensif dalam merancang regulasi teknis untuk mengurangi trade concern dari negara anggota WTO lainnya. Selain hal tersebut penyediaan scientific evidence untuk isu baik yg defensif maupun ofensif.

Jumlah enquiry meningkat dibanding tahun lalu namun dapat kita tanggapi dengan memuaskan. Ke depannya kita berharap enquiry terhadap regulasi teknis Indonesia yang kita notifikasi menurun sehingga menandakan bahwa regulasi yang kita sampaikan telah dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan trade concern. Namun di sisi lain menjadi wajar Indonesia melakukan perlindungan konsumen melalui regulasi teknis mengingat Indonesia adalah pasar terbesar untuk produk industri. Sehingga wajar jika negara pengekspor memberikan concernnya terkait regulasi Indonesia. Sebagai contoh untuk produk halal Indonesia adalah nomor 1 diantara negara muslim yang ada di dunia oleh karenanya wajar bagi Indonesia memberlakukan semua produk yang didistribusikan jika halal wajib sertifikasi halal dan jika mengandung bahan yang tidak halal wajib diinformasikan kepada konsumen.

### III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember 2017, Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi dengan pagu anggaran adalah sebesar **Rp 3.759.467.000,-** dan realisasi anggaran Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi TA 2018 adalah sebesar **Rp 3.755.288.661,-** atau sebesar **98.89 %**.

Pagu dan realisasi anggaran Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi TA 2018 per Out put dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.2**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Pusat Kerja Sama Standardisasi TA 2018**

*Dalam rupiah*

Kode	Output/Komponen	2016		%
		Pagu	Realisasi	
3557.01	Kesepakatan Kerjasama Standardisasi	3.711.024.00	3.707.167.661	99.9
3557.02	Layanan Nomor Identifikasi Penerbit Kartu	48.443.00	48.121.500	99.34
	<b>Jumlah</b>	<b>3.759.467.000</b>	<b>3.755.288.661</b>	<b>99.89</b>

Laporan Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional Tahun 2018 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat Kerjasama Standardisasi-Badan Standardisasi Nasional

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional Tahun 2018, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional - Pusat**  
**Kerjasama Standardisasi**



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aderina Uli Panggabean  
Jabatan : Kepala Bidang Kerjasama Internasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Konny Sagala  
Jabatan : Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

  
Konny Sagala

Jakarta, Maret 2018

Pihak Pertama

  
Aderina Uli Panggabean



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
BIDANG KERJASAMA STANDARDISASI INTERNASIONAL  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan pengelolaan kerja sama internasional	1 % Kerjasama dengan badan/ organisasi standardisasi internasional yang ditindaklanjuti	100 %
	2 % Kerjasama dengan organisasi internasional lainnya yang ditindaklanjuti	80 %
2 Meningkatkan pengelolaan tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama	3 % tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama yang harus dipenuhi	80 %
	4 Jumlah implementasi kerjasama di bidang STRACAP	10 kerjasama
3 Meningkatkan partisipasi Indonesia dalam pengembangan Standar Internasional	5 % tanggapan Indonesia dalam kegiatan pengembangan standar internasional	98 %
4 Memastikan terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	6 % Permintaan layanan notifikasi regulasi teknis dapat ditangani	100 %
	7 % Pertanyaan (enquiry) yang dapat ditanggapi	100 %
	8 Jumlah Inquiry Indonesia terhadap notifikasi regulasi dari Negara lain	11 inquiry

Pihak Kedua



Konny Sagala

Jakarta, Maret 2018  
Pihak Pertama



Aderina Uli Panggabean

